



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, nyaman dan tenteram diperlukan penyesuaian di bidang ketertiban umum untuk melindungi masyarakat dan prasarana pemerintah daerah beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG
KETERTIBAN UMUM.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2004 tentang ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2004 Nomor 13) diubah sebagai berikut ;

1. **Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB IA
RUANG LINGKUP**

Pasal 1A

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah .
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tertib jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - b. tertib sungai, saluran air dan kolam;
 - c. tertib keamanan lingkungan;
 - d. tertib susila;
 - e. tertib tempat dan usaha tertentu;
 - f. tertib kesehatan; dan
 - g. tertib tempat keramaian.

2. Diantara...

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisip 4 (empat) BAB, yakni BAB IVA, BAB IVB, BAB IVC dan BAB IVD sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IVA
TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU**

Pasal 19A

Dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan satu usaha di jalan, trotoar, taman dan jalur hijau.

**BAB IVB
TERTIB KESEHATAN**

Pasal 19B

- (1) Dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan.
- (2) Dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan yang menyesatkan.
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) dan ayat (2) apabila mendapat izin dari instansi yang berwenang.

**BAB IVC
TERTIB TEMPAT KERAMAIAAN**

Pasal 19C

- (1) Dilarang menyelenggarakan keramaian yang sifatnya komersial (mencari keuntungan) tanpa seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dilarang setiap penyelenggara keramaian melaksanakan kegiatan yang tidak ditetapkan dalam perizinan yang dimiliki.

**BAB IVD
PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 19D

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan Petugas Ketertiban Umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 17 Juli 2014

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 17 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**


ttd

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA


AFRIZON RIZAL, SH
NIP. 19600407 198603 1 010

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU
(6.26.C/2014).